

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang adalah suatu kondisi dimana terjadinya pertikaian antara para pihak .yang bersengketa dengan menggunakan alat-alat dan metode berperang tertentu untuk meraih tujuan tertentu. Perang adalah bentuk tertinggi dari konflik yang terjadi. Dalam studi Hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah pengorganisasian penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang dalam konteks konflik bersenjata internasional adalah suatu penggunaan kekuatan bersenjata oleh kedua pihak yang bertikai terhadap satu sama lainnya, baik yang dimulai dengan pernyataan perang (*declaration of war*) ataupun tanpa adanya pernyataan perang (Achtar, 2017 : 1). Negara-negara yang sedang saling bertentangan dan dalam keadaan berkonflik merasa bahwa cara-cara kekerasan adalah satu-satunya cara agar tujuan-tujuan eksklusif mereka dapat tercapai hingga akhirnya terjadilah perang. Dalam arti yang lebih luas, perang berkaitan dengan konsep-konsep berupa krisis, aksi gerilya disertai dengan kekerasan, pendudukan, ancaman, penaklukan, hingga teror. Situasi perang tentu akan menimbulkan banyak kerugian bagi para pelaku perang itu sendiri, baik dari segi moral, materi dan tidak terkecuali menimbulkan korban perang dalam skala yang besar. Korban yang banyak ditimbulkan oleh perang tentunya menyita perhatian masyarakat internasional untuk menciptakan suatu sistem yang mengatur bagaimana pelaksanaan perang yang lebih manusiawi, baik dalam hal penggunaan alat dan penggunaan metode berperang yang tentu

akan menekan jumlah korban perang itu sendiri (Achtar, 2017 : 1).

Hukum humaniter adalah salah satu sistem hukum yang diciptakan oleh masyarakat internasional untuk mengatur mengenai perlindungan korban perang tersebut. Hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law* (IHL)), yang juga dikenal dengan hukum perang (*the law of war*) dan hukum konflik bersenjata (*the law of armed conflict* (LOAC)) adalah bagian dari hukum publik internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Hukum humaniter hanya mengatur konflik bersenjata, tidak mengatur bentuk-bentuk konflik atau perang lain, misalnya perang ekonomi (*economical warfare*) atau perang urat syaraf (*psycological warfare*) (Haryomataram, 2007 : 3). Hukum humaniter internasional (HHI) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata atau aktif turut dalam permusuhan, maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil/*civilian population*), meminimalkan penderitaan mereka yang tidak atau tidak lagi mengambil bagian dalam perang dan untuk membuat pertempuran lebih manusiawi dengan membatasi penggunaan senjata-senjata yang kejam (Borda, 2008 : 739).

Dalam sumber hukum humaniter, yang mengatur husus mengenai perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, yang lazimnya disebut *Geneva laws*. *Geneva laws* atau hukum jenewa bersumber dari kovensi Jenewa. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang yang dikenal juga dengan Konvensi Palang Merah adalah nama cakupan bagi empat buah konvensi yang masing-masing bernama :

1. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan perang di medan pertempuran darat,
2. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban karam,
3. Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang,
4. Konvensi Jenewa mengenai perlindungan penduduk sipil di waktu perang (Kusumaarmadja, 1963 : 1).

Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah atau melindungi korban konflik bersenjata, supaya terhindar dari tindakan kekerasan yang berakibat buruk terutama bagi orang yang sudah tidak berdaya dan juga tawanan perang. Konvensi Jenewa III menentukan bahwa negara penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawanannya. Tawanan yang dimaksud adalah tawanan negara musuh, yaitu orang-perorangan yang merupakan kombatan dari negara musuh. Dalam hal ini kombatan negara musuh yang menjadi tawanan mempunyai suatu perlindungan hukum dan tetap mendapatkan hak-haknya. Namun dalam kenyataannya, tawanan perang tidaklah mendapat hak-haknya selayaknya manusia. Banyak diantara mereka disiksa, di cambuk, di bunuh, di jadikan budak dan sebagainya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Konvensi Jenewa III dan IV dimana negara penahan bertanggungjawab atas perlakuan yang diberikan terhadap tawanannya. Tentara regular dapat menikmati jaminan hukum yang ditetapkan seperti karena cedera atau karena keinginan sendiri dengan cara membuang senjata. Kriteria ini juga diberikan bagi angkatan perang regular yang tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara menahan.

Penggunaan angkatan bersenjata suatu negara hanya boleh diarahkan kepada kombatan dan objek militer, dan tidak diperbolehkan digunakan terhadap penduduk sipil dan objek sipil lainnya. Khusus pada konvensi III dan IV, mengatur tentang perlakuan tawanan perang dan perlindungan penduduk sipil di waktu perang, termasuk pemberian perlindungan kepada jurnalis atau wartawan perang (Yulia, 2015 : 280).

Status wartawan perang dalam konflik bersenjata yang ditawan dan jatuh dalam kekuasaan musuh dilindungi sebagai tawanan perang. Hal ini tercantum dalam pasal 4A poin ke 4 Konvensi III Jenewa yang menyatakan bahwa :

“orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dan angkatan perang itu, seperti anggota-anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan-wartawan perang, leveransir perbekalan, anggota-anggota kesatuan-kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang disertainya, yang harus melengkapi mereka dengan sebuah kartu pengenal yang serupa dengan contoh yang terlampir” (Kusumaatmadja, 1963 : 156).

Menurut ketentuan ini, wartawan perang yang menjadi wartawan perang harus dilindungi serta diperlakukan dengan perikemanusiaan. Hal ini juga tercantum dalam pasal 13 Konvensi III Jenewa yang menyatakan :

“Tawanan perang harus selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau yang sungguh-sungguh membahayakan kesehatan seorang tawanan perang yang berada dibawah pengawasannya, adalah telarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan sebagai objek pengudungan jasmani, percobaan-percobaan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan diselenggarakan untuk kepentingannya. Tawanan perang juga harus selalu dilindungi, terutama terhadap tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, penghinaan-penghinaan, dan tontonan umum. Tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang dilarang” (Kusumaatmadja, 1963 : 160).

Sebagaimana telah disebutkan di muka, perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV. Menurut konvensi IV ini, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection*), diatur dalam bagian II. Sedangkan berdasarkan Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam bagian IV tentang penduduk sipil. Bagian IV Protokol ini, antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*), bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of civilian population*), serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of party to a conflict*), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita, dan wartawan (Permatasari, 1999 : 170).

Seorang wartawan pada hakekatnya adalah wakil publik dalam mencari informasi, suatu penikmatan hak untuk tahu yang dikenal, diakui dan dijamin tidak saja sebagai hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar, namun pula sebagai hak asasi manusia dalam berbagai deklarasi dan perjanjian internasional untuk melindungi hak-hak ini, perlindungan mana diwujudkan dengan upaya legislasi maupun delegisasi yang ditujukan bagi terpenuhinya hak ini (Branca, 2019 : 87). Dalam konteks hukum media, perlindungan tidak saja diberikan pada jurnalis agar memiliki akses seluas-luasnya untuk mencari informasi, namun pula perlindungan terhadap aktifitasnya dalam rangka mencari informasi itu. Tewasnya seorang wartawan dalam melaksanakan tugas mencari informasi oleh karenanya memiliki dimensi publik, terampasnya hak

masyarakat untuk tahu.

Dalam tata hukum di Indonesia, perlindungan terhadap wartawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 8 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Pasal tersebut menjamin adanya perlindungan dari pemerintah terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran wartawan di medan perang sangatlah penting. Dengan adanya wartawan, masyarakat internasional akan mendapatkan informasi mengenai keadaan yang terjadi di area konflik bersenjata. Wartawan perang merupakan aktor yang berperan penting dalam pelaksanaan asas kesatriaian dalam keadaan konflik bersenjata. Asas kesatriaian (*chivalry principle*) menyatakan bahwa yang harus diutamakan di dalam perang adalah kejujuran, penggunaan alat-alat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang (Permatasari, 1999 : 11). Tetapi dalam prakteknya, wartawan yang menjalankan profesinya di medan perang sering tidak mendapatkan perlindungan terhadap dirinya sendiri, pelaku profesi ini sendiri sering menjadi sasaran penculikan, penyanderaan bahkan mati ketika meliput berita, salah satu contohnya adalah kejadian penculikan dan penyanderaan yang dialami oleh wartawan Indonesia yang bernama Meutya Hafid dan Budiyanto.

Dua wartawan Indonesia ini melakukan peliputan pemilihan umum di Irak pada tanggal 15 Februari 2005 pasca jatuhnya kepemimpinan Saddam Husein. Meutya Hafid adalah reporter dari Metro TV. Budiyanto adalah juru kamera. Mereka diculik dan disandera pada tanggal 18 Februari 2005 ketika sedang

bertugas di Irak. Menurut keterangan para saksi, mobil yang mereka sewa ditahan oleh orang-orang tak dikenal yang mengenakan seragam militer. Demikian dikemukakan Departemen luar negeri di Jakarta, yang belum mau menyebutnya sebagai “penculikan”. Sedangkan pemancar televisi Al Arabiya memberitakan bahwa hari Selasa lalu kedua wartawan itu diculik dekat Kota Ramadi yang merupakan kubu perlawanan terhadap pasukan Amerika Serikat dan pasukan Irak. Di Irak berulang kali terjadi penculikan terhadap wartawan.

Mereka disandera karena alasan kecurigaan oleh pihak penyandera. Hal ini disebabkan karena Tentara Faksi Mujahidin adalah penganut aliran Sunni dan mengira Bangsa Indonesia (termasuk kedua wartawan tersebut) penganut aliran Muslim Syiah. Sementara itu Sunni dan Syiah menjadi sebuah aliran politik di Irak, dan pada waktu itu pula kedua wartawan tersebut meliput acara Asyura di Karbala yang cenderung ke Aliran Syiah. Kelompok penyandera meminta agar pemerintah Indonesia memberikan klarifikasi keberadaan kedua wartawan, Meutya Hafid dan Budiyanto. Klarifikasi telah diberikan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhyono, sekaligus mengeluarkan himbauan agar kedua wartawan Indonesia itu dibebaskan. Konfirmasi keberadaan dua orang wartawan Metro TV yang hilang di Irak didapatkan tengah malam saat stasiun televisi Alzazeera dan APTN menayangkan gambar, Meutya Hafid dan Budiyanto yang tengah disandera oleh sekelompok orang bersenjata. Kelompok yang menamakan diri sebagai Pasukan Mujahidin Irak meminta agar pemerintah Indonesia memberikan klarifikasi keberadaan kedua wartawan ini, dan permintaan ini langsung dipenuhi Presiden Susilo Bambang Yudhyono sekitar jam 1 malam (19 Februari 2005), melalui dua stasiun

televisi berjaringan internasional APTN dan Aljazeera. Presiden memberikan konfirmasi terhadap keberadaan kedua wartawan Indonesia. Kedua wartawan Metro TV ini diduga telah disandera di kota Ramadi, sekitar 150 kilometer barat Baghdad, saat akan meliput peristiwa asyura di kota Karbala, kota suci bagi umat Syiah di Irak. Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, Presiden meminta agar kedua wartawan Indonesia itu dibebaskan karena tidak mempunyai kepentingan politik dengan yang terjadi di Irak. Menurut Presiden, pemerintah akan mengupayakan berbagai cara untuk pembebasan kedua wartawan Indonesia ini. Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa, salah satunya adalah dengan jalur diplomasi dengan membentuk tim penanggulangan krisis.

Berdasarkan contoh kasus diatas, penyanderaan terhadap wartawan asing tersebut dilakukan oleh kelompok perlawanan yang oposisi terhadap pemerintah, dalam hal ini kelompok pemberontak tersebut dikategorikan dalam Hukum Internasional sebagai *insurgent* yang mana kelompok tersebut dapat berkembang menjadi kelompok *belligerent*. *Belligerent* dalam Hukum Internasional termasuk kedalam salah satu subjek hukum, yang mana tentunya akan menyanggah hak dan kewajiban yang didapatkan sesuai hukum Internasional. Terhadap tindakan tersebut, tentunya akan menimbulkan tanggung jawab terhadap negara dimana tempat kejadian penculikan dan penyanderaan tersebut terjadi, demikian juga terhadap pelaku penculikan dan penyanderaan, karena tindakan penculikan dan penyanderaan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka diajukan sebuah penelitian yang

berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYANDERAAN DUA WARTAWAN INDONESIA OLEH FAKSI TENTARA MUJAHIDIN DI IRAK TAHUN 2005)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Banyaknya kasus yang telah terjadi atas pelanggaran kasus hukum internasional sehingga menimbulkan pertanggung jawaban suatu negara.
2. Faksi Tentara Mujahidin Irak telah melakukan penyanderaan terhadap dua wartawan Indoneisa.
3. Belum adanya pengaturan perlindungan hukum terhadap wartawan asing yang ditawan.
4. Tanggung jawab Irak terhadap kasus penyanderaan wartawan Indonesia belum terlihat jelas.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang terhadap pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas.

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas yaitu terkait dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap wartawan asing yang ditawan menurut perspektif hukum humaniter internasional dan bentuk tanggung jawab Irak terhadap penyanderaan wartawan Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap wartawan asing yang ditawan dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara Irak terhadap penyanderaan wartawan Indonesia, khususnya dalam kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia oleh Faksi Tentara Mujahidin di Irak tahun 2005?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini selain memenuhi tugas akhir pada perkuliahan namun juga pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan berarti memperluas dan memperdalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2017 : 25). Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam perlindungan hukum terhadap wartawan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan mengetahui bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap wartawan asing yang ditawan dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional.
- b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara Irak terhadap penyanderaan wartawan Indonesia, khususnya dalam kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia oleh Faksi Tentara Mujahidin di Irak tahun 2005.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi untuk menjadi kajian penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat maupun kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat internasional sebagai sarana pengembangan pemikiran mengenai bagaimana tanggung jawab negara terhadap penyanderaan wartawan asing, khususnya bagi praktisi dan akademisi hukum.